

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang umumnya disingkat DJBC atau Bea dan Cukai, merupakan lembaga pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat dalam ranah kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang berperan aktif dalam pengelolaan keuangan negara, memiliki tanggung jawab yang erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan negara. Tanggung jawab tersebut mencakup pengumpulan berbagai jenis pajak pada saat impor, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), dan cukai. Seperti yang diketahui, kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara berasal dari sektor pajak, termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹ Di samping itu, fungsi Bea dan Cukai juga mencakup penyusunan dan implementasi kebijakan dalam hal pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan peningkatan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, tindak pidana penyelundupan saat ini dijelaskan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Kepabeanan. Prinsip dasar dari Undang-

¹Isnawati Septiningsih, *Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba*, Seminar Korupsi, Universitas Surakarta, 2014, hlm. 3

Undang Kepabeanan adalah untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan.

Institusi Kepabeanan mencakup semua aspek terkait pengawasan terhadap pergerakan barang yang keluar atau masuk ke wilayah kepabeanan, termasuk pengenaan bea masuk dan bea keluar. Penyelenggaraan institusi pabean ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam konteks pelaksanaan tugas pemerintahan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah kendali Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Selain melakukan pungutan bea masuk, cukai, dan pajak lainnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki peran dalam pengawasan, penyidikan, dan penegakan hukum pidana.

Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Kepabeanan, disebutkan bahwa pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean menjadi tanggung jawab Bea Cukai. Sebagai lembaga khusus yang menangani pergerakan barang, Bea Cukai diharapkan meningkatkan kinerjanya di wilayah pabean, termasuk di darat, perairan, dan ruang udara. Hal ini dilakukan karena sering kali kasus penyelundupan terjadi di daerah-daerah tersebut.²

Undang-Undang Kepabeanan ini dapat menjadi payung hukum dalam setiap kegiatan ekspor dan impor yang tentunya juga sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang didasari atas meningkatnya arus perdagangan internasional. Undang-undang ini juga

²Nur Ayuni, Peranan Bea Dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar hlm, 14. <http://eprints.unm.ac.id/139221/1/JURNAL.pdf> diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

bertujuan untuk melancarkan arus keluar masuknya barang dari luar dan juga kedalam Indonesia, serta dapat meningkatkan pengawasan lalu lintas keluar masuknya barang ke dalam daerah Indonesia dan juga mencegah segala macam tindak pidana yang berkaitan dengan kepabeanan.³

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, maka peraturan perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Karena adanya kewajiban untuk mewujudkan dan menjamin perlindungan dan kepentingan masyarakat. Unsur-unsur pidana dalam tindak pidana di bidang kepabeanan adalah:

1. Setiap orang, baik orang perseorangan maupun badan hukum, yang
2. Secara hukum melanggar kewajiban yaitu sesuai diatur semua ketentuan yang diatur dalam undang-undang kepabeanan. Dan dipenuhi sesuai peraturan.⁴

³Nadhif Abdiel Widatha Dkk, *Studi Kasus Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda*, COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 2 (09) Januari 2023 - (1702-1719) hlm. 1703. Diakses pada tanggal 27 juli 2023.

⁴Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 72

Kerumitan tindak pidana penyelundupan harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundang-undangan tentang kepabeanan maupun dalam pelaksanaannya untuk lebih menjamin kepastian hukum, sehingga dapat mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean.⁵

Sesuai dengan undang menyatakan bahwa barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai. Undang-undang kepabeanan dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam tindak pidana penyelundupan yang kemudian di atur pada:

Undang-Undang Kepabeanan Pasal 78 yang menyatakan : pejabat bea cukai berwenang untuk mengunci ,menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain”. Pasal ini menggambarkan kewenangan bea dan cukai guna untuk mengantisipasi adanya penyelundupan.

Pengaturan kewenangan terhadap penyelundupan kemudian diatur pada Pasal 82 Undang-Undang Kepabeanan menyatakan:

1. Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.”
2. Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan

⁵Rina Sofian, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekpor dan Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen Vol.VIII/No. No.9 Sep 2019, hlm 13. Diakses pada tanggal 22 Desember 2022

- barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa.
3. Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi:
 - a. pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan
 - b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Undang-Undang Kepabeanan Pasal 82 ini merupakan peranan bea dan cukai dalam pencegahan dan juga penanganan penyelundupan yang terjadi di daerah kepabean.” Yang kemudian dalam menjalankan kewenangan tersebut bea cukai juga dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan /atau Instansi lainnya. Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea cukai juga mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang Kepabeanan sesuai dengan Pasal 82A yang menyatakan: “1. untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor dan ekspor sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan.”

Undang-Undang Kepabeanan Pasal 85 menyatakan: bahwa Pejabat Bea dan Cukai juga dapat memberikan persetujuan impor dan ekspor setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean, pejabat bea cukai juga berwenang dalam menunda pemberian persetujuan jika tidak memenuhi syarat. Pejabat bea cukai juga berwenang dalam melakukan audit kepabeanan terhadap importir,eksportir maupun pengusaha sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang kepabeanana Pasal 86. Dan juga dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan penyelundupan sesuai dengan

pengaturannya pejabat bea cukai berwenang dalam memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat penimbunan barang impor dan juga ekspor, dan juga berwenang dalam menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut beserta dengan barangnya, dan juga berwenang dalam menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut jika tidak sesuai dengan pemberitahuan kepabeanan. Kewenangan tersebut dituangkan dalam Pasal 88, Pasal 90 undang-undang kepabeanan.

Potensi terjadinya pelanggaran atau kejahatan di sektor Kepabeanan memang besar dan dapat menyebabkan kerugian baik bagi negara maupun sektor swasta. Berbagai motif mendorong tindakan di sektor ini, baik untuk keuntungan pribadi maupun dengan maksud merugikan suatu negara. Sebagai contoh, tindakan penyelundupan narkoba ke suatu negara dapat dilihat dari perspektif ekonomi, di mana pelaku berupaya menguntungkan diri secara finansial. Namun, di sisi lain, tindakan tersebut juga dapat diartikan sebagai upaya merusak suatu bangsa dengan cara meracuni masyarakat menggunakan narkoba.⁶

Menurut Andi Hamzah, Penyelundupan adalah merupakan gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri

⁶Rivaldo Purnomo Rumaratu dkk, *Kedudukan Sanksi Pidana Terhadap Impor Barang Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020, hlm 35. di akses pada tanggal 13 Desember 2022.

dengan latar belakang tertentu.⁷ Penyelundupan dalam perspektif undang-undang Kepabeanan dapat dijelaskan dalam rumusan Pasal 102 menyatakan “ setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3)
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,
Pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana penyelundupan dalam penulisan ini tidak termasuk penyelundupan manusia ke antarnegara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Penyelundupan narkoba merupakan salah satu bentuk pelanggaran

⁷Ryan Merianto, *Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Delik Ekonomi*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015, hlm.3. <https://media.neliti.com/media/publications/3387-ID-tindak-pidana-penyelundupan-sebagai-delik-ekonomi.pdf> di akses pada tanggal 13 Desember 2022

dalam bidang kepabeaan yang tentunya akan berdampak kepada pemasukan negara dan juga merupakan perbuatan melanggar hukum, maka guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan peraturan Perundang-Undangan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah melibatkan banyak unsur. Para kartel narkoba sangat berperan dalam tingginya peredaran narkoba di Indonesia.

Tantangan penyelundupan narkoba di Indonesia menjadi isu yang tersembunyi dan berpotensi merugikan karena letak geografisnya yang strategis, terletak di antara dua benua dan dikelilingi oleh dua samudra. Meningkatnya kasus penyelundupan narkoba di Indonesia menjadi ancaman serius dan mengkhawatirkan. Lebih parahnya, tindak pidana ini semakin marak dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Keadaan Indonesia semakin memprihatinkan dengan masalah narkoba yang telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat.⁸

Ketentuan tentang tindak pidana narkoba di atur di dalam:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Pembentukan Undang-Undang tersebut mencerminkan keseriusan Indonesia dalam mendukung upaya bersama komunitas internasional dalam memerangi segala jenis tindak pidana narkoba dan psikotropika. Hal ini terwujud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang

⁸I komang suparta, *Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Oleh Warga Negara Asing (Wna)*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 4.

bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran serta penyalahgunaan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.⁹

Penyebaran narkotika dapat terjadi melalui penyelundupan menggunakan jalur udara, laut, dan darat. Oleh karena itu, peran Bea dan Cukai dalam memerangi penyelundupan narkotika sangat penting, karena tindak pidana penyelundupan ini melanggar aturan dalam kegiatan ekspor dan impor, yang pada akhirnya merugikan negara. Kerugian negara yang dimaksud dapat bersumber dari kekurangan uang yang jelas dan dapat dihitung, akibat pelanggaran hukum baik dengan sengaja maupun karena kelalaian. Kerugian ini berasal dari pungutan negara yang tidak dibayarkan atau disetorkan kepada kas negara berupa:

⁹Mohamad Rayhansyah Dkk, *Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak*, Jurnal Pampas Journal Of Criminal Law Volume 3 Nomor 3, 2022. Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm 339. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23591/15260> di akses pada 27 juli 2023

1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak (pajak pertambahan Nilai/PPn, Pajak Penghasilan/PPH Pasal 22 impor, PPn BM atau PPn Barang Mewah) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor ekspor barang.

Undang-Undang Kepabeanan Pasal 53 Ayat (1) menyatakan: “untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor dan ekspor wajib memberitahukan kepada menteri.” Di dalam aplikasinya, instansi teknis menetapkan peraturan larangan dan pembatasan dan memberitahu kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lapangan pengawasan secara khusus, tentunya harus diberikan terhadap masuknya barang-barang larangan yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara salah satu barang tersebut adalah narkoba.

Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan, peran penyidikan menjadi sangat penting di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini bertujuan untuk mengungkap berbagai tindakan pelanggaran dan pola operasionalnya. Proses penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan penyidik yang diatur dalam KUHAP sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik.

Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, wewenang penyidikan berada pada Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Direktorat Jendal Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

Berikut merupakan jumlah kasus pelanggaran penyelundupan narkoba yang masuk ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Jambi melalui ekspedisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan.

Tabel
Jumlah Kasus Pelanggaran Kepabeanan yang Masuk Ke Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Jambi Tahun 2019-2023

No	Waktu	Tempat	Jumlah	Jenis Barang
1	05/05/2023	Kerinci	831 gram	Marijuana
2	20/07/2022	Kota Jambi	1109 gram	Methamphetamine
3	28/06/2021	Kota Jambi	100 gram	Amphetamine
4	13/03/2021	Kota Jambi	30 gram	Tembakau Gorilla
5	10/05/2020	Kota Jambi	5450 gram	Methamphetamine
6	04/12/2019	Kota Jambi	2644 gram	Extacy
7	22/05/2019	Kota Jambi	9 botol	HPTL mengandung NPP

Sumber Data : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Jambi.

Pada Tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam 4 (Empat) tahun belakangan, kasus pelanggaran kepabeanan sangat marak terjadi di Propinsi Jambi. Namun di Kota Jambi minimnya pelaku yang dikenakan sanksi pidana,

sehingga membuat penulis tertarik melakukan penelitian. Karena dalam Undang-Undang Kepabeanan sendiri terdapat sanksi pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa saja peranan bea dan cukai terutama dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“PENYIDIKAN TERHADAP PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAMBI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan di kantor wilayah bea dan cukai jambi?
2. Apa sajakah hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan di kantor wilayah bea dan cukai jambi
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di Kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai tinjauan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan di kantor wilayah bea dan cukai jambi. dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak hukum pidana pada khususnya.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang di persembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Untuk membahas permasalahan serta memperjelas maksud dari perumusan judul penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman arti dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan judul yang diajukan yaitu :“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jambi”

¹⁰Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. hlm. 17.

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu telah benar-benar terjadi.

Penyidikan sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lebih lanjut berikut ini akan dijabarkan kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan:

1. Penyidik pegawai negeri kedudukannya berada dibawah¹¹:
 - a. "Koordinasi" penyidik POLRI;
 - b. Dibawah "
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri "memberikan petunjuk" kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1))
3. PPNS tertentu harus "melaporkan" kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan oleh PPNS ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2))
4. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum, cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan PPNS melalui penyidik polri (Pasal 107 ayat (3))
5. Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).¹²

Menurut Andi Sofyan "Proses penyelidikan atau penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering sekali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan".¹³ Oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam semboyan hukum acara pidana menjelaskan tentang hakekat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya.

Berbicara mengenai penyidikan, tentunya berbicara mengenai penyidik. Penyidik merupakan orang yang melakukan penyelidikan atau penyidikan. Yang berwenang melakukan penyidikan yakni terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai

¹¹ M. Yahya, Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. 2000. hlm. 113

¹² *Ibid.* hlm. 114

¹³ A. Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yagyakarta. 2003, hal. 87.

berikut : “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan sebagai tahap lanjut dari penyidikan yakni pejabat penyidik POLRI dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang.

2. Tindak Pidana Penyelundupan

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.¹⁴

Menurut Yudi Wibowo Sukinto, pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia antar negara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja.¹⁵

Dalam skripsi ini konsep tindak pidana penyelundupan yang digunakan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 102 dan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan. Norma dalam Pasal 102 menetapkan tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan, menyatakan:

¹⁴Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1, Graha Kirana, hlm. 3.

¹⁵*Ibid.* hlm 3.

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat be dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit RP. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Norma dalam Pasal 102A menetapkan tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan, menyatakan:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau;
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan

di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Direktorat Bea dan Cukai

Dalam merealisasikan pajak- pajak negara, di Indonesai dikenal lembaga pelaksana pajak yang terdiri dari Direktorat Jendral Pajak dan Direktur Jendral Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari Kementrian Keuangan. Keberadaan kedua lembaga ini sangat berhubungan erat terkait upaya pengelolaan sumber penerimaan negara. Namun perlu diketahui, meskipun kedua lembaga ini berada dibawah Kementrian Keuangan, namun secara umum pengaturan dilakukan secara terpisah.

“Istilah dan pengertian Bea dan Cukai tertuang pada Undang-Undang Kepabeanan. Pengertian Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimpor dan diekspor. Sedangkan untuk pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.”¹⁶

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Di forum internasional bea cukai mempunyai istilah Administrasi Pabean (*Costums Adminitration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jendral

¹⁶Nur Ayuni, *Ibid.* hlm 6.

Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jendral.¹⁷ Pada direktorat jenderal Bea dan Cukai terdapat pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai penyidik. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) ini diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.¹⁸

Dalam hal ini pejabat bea dan cukai merupakan pegawai pejabat negeri sipil yang diberikan kewenangan sesuai dalam undang-undang untuk melakukan penyidikan terkait kejahatan kepabeanan dan cukai. Wewenang pejabat bea cukai dalam melakukan penyidikan terdapat juga dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, yang menyatakan: “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.”

Di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Penyidik Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

4. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana kepabeanan;

¹⁷Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cuka*, Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 9.

¹⁸Adrian Sutedi, *Op.Cit.* hlm 370

5. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
6. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
7. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
8. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
9. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
10. Mengambil sidik jari orang; menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
11. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang dapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
12. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
13. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
14. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
15. Menyuruh orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
16. Menghentikan penyidikan;
17. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut M. Yahya Harahap meskipun memiliki kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan penyidikan tetapi harus tetap berkoordinasi dengan penyidik polri, sebagai berikut :

1. Penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini penyidik bea dan cukai kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik dan pengawasan Polri;
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidik yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1))

3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2))
4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (3))
5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3))¹⁹

4. Narkotika

Pengertian Narkotika Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa yang di maksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang.

E. Landasan Teoretis

Dalam pembahasan permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoretik yang merupakan landasan teoretis dan landasan ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas

¹⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 113.

permasalahan penelitian.²⁰ Penyelundupan narkoba yang terjadi di kota jambi jambi merupakan bagian dari kejahatan pabeanan, kejahatan ini merupakan kejahatan yang merugikan perekonomian bangsa dan negara.

1. Teori Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan diterapkan. Proses hukum adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif).²¹

Pada dasarnya, aspek pembedaan merupakan “puncak” dari Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem *Anglo-Saxon* maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidanasebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan. Konkretnya, secara lebih gradual Sistem Peradilan

²⁰Supasti Dharnawati Ni Ketut, *metode penelitian hukum empiris*, Jakarta : Rineka Cipta,2008, hlm.6.

²¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit UNDIP, 1998, hlm

Pidana dapat dikaji melalui pendekatan dimensi hukum, sosiologi, ekonomi dan manajemen sebagaimana asumsi dan deskripsi Satjipto Rahardjo bahwasanya:²²

“Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (*criminal justice system-SPP*), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis.”

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Peradilan Pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antar peraturan perUndang-Undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.²³

Kemudian Hagan membedakan pengertian *Criminal justice system* dan *criminal justice process*. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. *Criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁴

²²Satjipto Rahardjo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 97

²³Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2014, hlm 35

²⁴*Ibid*, hlm 36

Sementara itu, Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat dengan peraturan per Undang-Undang pidana itu sendiri, baik hukum pidana substansif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, sistem peradilan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in-abstracto* yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum *inconcreto*.

Sistem peradilan pidana diartikan secara lebih jelas oleh Mardjono Reksodiputro, sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Dalam bukunya yang lain, Mardjono Reksodiputro, mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anatar lain: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Muladi, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Lebih lanjut Muladi, memaknai *integrated criminal justice system* sebagai sinkronisasi atau

keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam (1) sinkronisasi struktural (structural synchronization), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum; (2) sinkronisasi substansial (substansial synchronization), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; (3) sinkronisasi kultural, yaitu keserempakan dan keselarasandalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²⁵

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kebenaran terhadap solusi yang telah diusulkan, diperlukan penerapan metode khusus dalam mengumpulkan data atau informasi yang mendukung penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian menggunakan Penelitian yuridis Empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.²⁶ dan selanjutnya melihat prakteknya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam

²⁵ *Ibid*, hlm. 158.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm 10

masyarakat. Faktor faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu:

- (1) kaidah hukum / peraturan itu sendiri;
- (2) petugas atau penegak hukum;
- (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
- (4) kesadaran masyarakat.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi. dengan mengambil data riset yang diperlukan dengan menganalisis kasus berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyeludupan narkoba.

3. Penentuan Jenis dan Sumber data

Sumber data diperlukan guna memperoleh data yang objektif, dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan fakta, sesuatu yang abstrak, peristiwa/ gejala secara kualitatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, data primer diperoleh dari informan atau nasasumber yang berhubungan dengan penelitian ini yang berasal dari data di lapangan atau hasil observasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bahan hukum yang mempunyai

²⁷H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.31

otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti ensiklopedia dan bahan dari internet.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Penarikan sampelnya dilakukan secara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tertentu yang termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang karena tugas, jabatan dan kewenangannya dianggap mengetahui dan menjawab permasalahan yang ada. Adapun sampel respondennya:

1. Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
2. Kepala subseksi penindakan dan sarana operasi

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data primer,yakni wawancara, resonden dan para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dengan meneliti dan

menyelidiki sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian, serta mengkaji materi tertulis yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data meliputi buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait. Selain itu, penelitian juga mencakup pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait

6. Pengolahan Data dan Analisa Data

Data yang diperoleh dari seluruh sumber yang terhimpun diklasifikasikan terlebih dahulu, kemudian disusun dalam analisis kualitatif. Pendekatan ini mencakup penjabaran data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Tujuannya adalah mempermudah interpretasi data serta pemahaman hasil analisis. Selanjutnya, hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksi menjadi kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, di mana penalaran berlaku khusus pada masalah tertentu dan situasi konkret yang dihadapi. Oleh karena itu, aspek-aspek yang dirumuskan secara spesifik diterapkan pada situasi umum, sehingga hasil analisis mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian.

G. Orsinilitas Penelitian

Karya akademik khususnya skripsi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal (keaslian). Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang sama dalam hal tema dan kajian. Namun terdapat beberapa perbedaan seperti halnya kriteria subjek

jumlah posisi variabel penelitian ataupun dalam hal penggunaan dalam metode analisis.

Untuk lebih memudahkan penulis dalam membandingkan keorisinalitasnya maka penulis mengambil beberapa penelitian sebagai berikut, penelitian oleh Nantama Mulyana (2017) dengan judul penelitian “Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualifikasi Khusus”. Lalu penelitian dari Edy Irawan (2011) dengan judul Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Tarakan”.

Dari beberapa hasil penelitian karya ilmiah yang diambil terdapat kesamaan, diantaranya yaitu pada temanya. Namun penelitian tersebut memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dikaji. Yaitu ada pada posisi variabel dan metode penelitiannya, karena pada penelitian ini akan mengambil posisi variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti pada contoh penelitian yang pertama oleh Nantama Mulyana dilakukan di daerah yang berbeda dan kemudian membahas mengenai tentang peranan penyidik bea cukai dalam pemberantasan penyelundupan narkotika, sedangkan pada penelitian berfokus kepada pelaksanaan proses penyidikan hukum pidana dalam tindak pidana penyelundupan narkotika.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Edy Irawan, dari beberapa hasil penelitian ini ada kesamaan, diantaranya pada temanya. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dikaji, yaitu pada posisi variabel dan juga metode penelitiannya, karena pada

penelitian ini penulis akan mengkaji dengan instansi yang berbeda dan orang dan tempat dan juga metode penelitian yang berbeda.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab Pendahuluan dan merupakan landasan untuk bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN TENTANG PENYIDIKAN, TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN NARKOTIKA

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tinjauan umum dari penyidikan hukum pidana dalam tindak pidana penyelundupan, serta tinjauan dari tindak pidana penyelundupan, antara lain pengertian tindak pidana penyelundupan, unsur-unsur tindak pidana penyelundupan, jenis-jenis tindak pidana penyelundupan, faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana penyelundupan, dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana penyelundupan.

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN PENYIDIKAN PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAMBI

Bab ini merupakan pembahasan yang berkaitan dengan, bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelundupan oleh pegawai pejabat negeri sipil bea dan cukai di kantor wilayah direktorat jenderal bea

dan cukai jambi. serta hambatan-hambatan bea dan cukai dalam melaksanakan peranannya dalam memberantas penyelundupan narkoba.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas pada bab pembahasan.